BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Rest Area

2.1.1 Pengertian Jalan Tol

Jalan Tol atau highway dalam bahasa Inggris berarti jalur cepat. Jalan tol (di Indonesia disebut juga sebagai jalan bebas hambatan) adalah suatu jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk mempersingkat jarak dari satu tempat ke tempat lain.

2.1.2 Pengertian Rest Area (Tempat Istirahat dan Pelayanan)

- Fasilitas :suatu kemudahan, keringanan, kelonggaran, yang didapat untuk melakukan sesuatu atau dalam melakukan tugas.
- Tempat : - sesuatu yang dipakai untuk meletakkan atau menyimpan.
  -ruang yang tersedia untuk melakukan sesuatu.
- Istirahat : - berhenti sebentar dari kegiatan untuk melepas lelah atau mencari kekuatan baru.
- Pelayanan : -perihal atau cara melayani.
  -usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan(uang).
  -kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang/ jasa.

(Sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Definisi fasilitas tempat istirahat dan pelayanan (*rest area*) diantaranya:

Suatu sarana penunjang penyelenggaraan jalan tol yang berada di daerah milik jalan tol berupa sarana pelayanan umum tertentu yang disediakan bagi pemakai jalan tol untuk istirahat dan pelayanan kebutuhan perjalanan, berupa pelayanan umum pada rest area yang berisi beberapa kegiatan bisnis seperti rumah makan dan restaurant, tempat pameran, mini market, Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), toilet dan sarana lainnya. (sumber: www.jasamarga.com)

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 354/KPTS/M/2001 Tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol, tempat istirahat dan pelayanan adalah sarana penunjang penyelenggaraan jalan tol yang terdiri dari tempat beristirahat sementara yang dilengkapi dengan sarana pelayanan umum tertentu yang disediakan bagi pemakai jalan tol.